



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2004

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa program kerja Perusahaan Daerah Air minum yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2004 perlu disahkan oleh Walikota;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara hasil rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga pada tanggal 8 April 2004 tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2004.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan PDAM Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 11.861.713.732,0 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Belanja PDAM Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 10.703.046.714,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tiga juta empat puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 7.321.493.332,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 3.381.553.382,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Laba sebelum pajak PDAM Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp. 1.158.667.017,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah).

Pasal 2

Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Tahun 2004 sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2004 .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 27 April 2004

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 27 April 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO